

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821.3 / 162 / BKD/ III- 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor: 010/178/MCU-RSUD/II/2012 Tanggal, 16 Februari 2012;
 - c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor: 51.114/II.48/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 Tanggal, 07 Juli 2011

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
- 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2012 menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : ANDI BACHTIAR LATIEF, ST

NIP : 198008012011011002 Tempat/ Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG/ 01 - 08 - 1980

Pangkat/ Golongan Ruang

Masa Kerja Golongan

Gaji Pokok

Colongan Penata Muda / III/a

1 Penata Muda / III/a

1 Ol Tahun 03 Bulan

Rp. 2.064.100,-

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : PERENCANA/ DINAS PEKERJAAN UMUM

Unit Kerja Instansi

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Penajam

: 31 Maret 2012

PATI PENALAM PASER UTARA

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara

ADAHAD C Con

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- 8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.